



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 144/Pdt.P/2021/PA.Pga**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON 1**, NIK 1672030409740001, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 04 September 1974, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Muara Siban Baru RT 007, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON 2**, NIK 1672036008770001, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 20 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Muara Siban Baru RT 007, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;
- 3. PEMOHON 3**, Nik 1672021008670004, Umur 54, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon III**;
- 4. PEMOHON 4**, Nik 1672025102680001, Umur 53, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 21 Juli 1999, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/16/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, tanggal 21 Juli 1999;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Eliza Septa Karmia Putri binti Zainal Abidin ,tempat tanggal lahir, Muara Siban, 25 September 2000;
  - b. Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin ,tempat tanggal lahir Pagar Alam, 24 Oktober 2005;
3. Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 1986, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/33/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat , tanggal 29 Juli 2011;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Hadisa binti Sarkawi ,tempat tanggal lahir, Talang Tangsi, 16 Juni 1986;
  - b. Lusi Agstini. binti Sarkawi ,tempat tanggal lahir, Talang Tangsi, 13 Agustus 1990;
  - c. Resi Oktari binti Sarkawi ,tempat tanggal lahir, Pagar Alam, 19 Oktober 1994;
  - d. Della Permata Sari binti Sarkawi ,tempat tanggal lahir, Pagar Alam,13 Agustus 2003;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama :

N a m a : Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin

Tempat/Tgl. Lahir : Pagar Alam, 24 Oktober 2005 (16 tahun 2 bulan)

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SLTP  
Alamat di : Muara Siban Baru RT 007, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :

N a m a : Della Permata Sari binti Sarkawi  
Tempat/Tgl. Lahir : Pagar Alam, 13 Agustus 2003 ( 18 tahun 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahawiswi  
Pendidikan : SLTA  
Alamat di : xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xx  
xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx  
xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin.,dengan anak pemohon III dan IV yang bernama Della Permata Sari binti Sarkawi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara anak Para Pemohon saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2020.sampai dengan sekarang, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa, Pemohon 1 dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak yang bernama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin tersebut dengan Della Permata Sari binti Sarkawi ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B:475/Kua.06.12.03/PW01/12/2021 : tertanggal 06 Desember 2021 dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur masih berusia, ( 16 tahun 2 bulan);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak yang bernama Della Permata Sari binti Sarkawi tersebut dengan Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B:474/Kua.06.12.03/PW01/12/2021 : tertanggal 06 Desember 2021 dikarenakan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia, ( 18 tahun 4 bulan);
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (NAMA ANAK) dengan anak perempuan dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (NAMA ANAK);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat mengenai pendidikan buat anak, kesiapan mental anak baik fisik maupun fisik anak-anak Para Pemohon namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Della Permata Sari binti Sarkawi telah dihadirkan di persidangan dan telah dinasehati serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melangsungkan perkawinan dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672030409740001 atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672036008770001 atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672021008670004 atas nama PEMOHON 3, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672025102680001 atas nama PEMOHON 4, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 1672033105080002 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarkawi bin Deromi Nomor 1672020902090094 tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/16/VII/1999 tertanggal 21 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/33/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan DJarai, Kabupaten Lahat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/20385/Ist/2010 atas nama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx tanggal 31 Mei 2010 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/759/Umum/2003 atas nama Della Permata Sari binti Sarkawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil xxxx xxxxx xxxx tanggal 23 Agustus 2003 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa : 8539 dan Nomor Induk Siswa Nasional :0051139300 Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 05 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa :9501 dan Nomor Induk Siswa Nasional : 0030814684 Sekolah Menengah Atas atas nama Della Permata Sari binti Sarkawi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 04 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672024302030002 atas nama Della Permata Sari binti Sarkawi, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Asli Surat Penolakan perkawinan atas nama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin Nomor :B:475/Kua.06.12.03/PW01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, tanggal 06 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Asli Surat Penolakan perkawinan atas nama Della Permata Sari binti Sarkawi Nomor :B:474/Kua.06.12.03/PW01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, tanggal 06 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 01 Juni 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Della Permata Sari binti Sarkawi namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Della Permata Sari binti Sarkawi;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan dekat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian membantu orang tuanya bertani dan menjual hasil tani dengan pengasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah), sedangkan anak

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan Pemohon IV memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah);

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 09 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Della Permata Sari binti Sarkawi namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx karena keduanya belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 16 tahun 2 bulan;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Della Permata Sari binti Sarkawi;

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mengenal;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan dekat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian membantu orang tuanya bertani dan menjual hasil tani dengan pengasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah), sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin, umur 16 tahun 2 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Della Permata Sari binti Sarkawi, umur 18 tahun 4 bulan, karena sering bepergian berdua sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dempo Utara, xxxx xxxxx xxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri dalam perkara ini namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati oleh Hakim Tunggal serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya setuju dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 - P.15 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.7, P.9, P.11 dan P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 16 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.7, P.9, P.11 dan P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Dempo Utara, xxxx xxxxx xxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.13 dan P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa Della Permata Sari binti Sarkawi adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dan telah berusia 18 tahun 4 bulan dan berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.13 dan P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah diajukan ke KUA Kecamatan Dempo Utara, xxxx xxxxx xxxx, namun

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 16 tahun 2 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa **Della Permata Sari binti Sarkawi** adalah calon istri Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa **Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin** dan **Della Permata Sari binti Sarkawi** sering bepergian berdua sejak tahun 2020.sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara **Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin** dengan **Della Permata Sari binti Sarkawi** tidak ada hubungan keluarga atau sesusua yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status **Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin** adalah jejak dan status **Della Permata Sari binti Sarkawi** adalah gadis;
- Bahwa **Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin** telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan penjual sayur dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dempo Utara, xxxx xxxxx xxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin** dengan calon istrinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Della Permata Sari binti Sarkawi** tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin** baru berumur **16 tahun 2 bulan** dan umur anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Della Permata Sari binti Sarkawi** baru berumur **18 tahun 4 bulan**, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria maupun wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita erat kaitannya dengan adanya membangun kesiapan fisik dan mental bagi keduanya untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin** dengan calon istrinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Della Permata Sari binti Sarkawi** dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun keduanya kurang cukup umur untuk menikah namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya dan menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muhammad Fajri Rohmat Dhani bin Zainal Abidin**, umur **16 tahun 2 bulan**, untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Della Permata Sari binti Sarkawi**, umur **18 tahun 4 bulan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (NAMA ANAK) dengan anak perempuan dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (NAMA ANAK);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 780.000 (*tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaram pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 H. oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	640.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<i>Jumlah</i>	: Rp.	<u>780.000,00</u>

*(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)*

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga